

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, dimana didalamnya telah diatur bagaimana seseorang harus melaksanakan kewajibannya terhadap sesama. Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya.¹

Setiap manusia tentunya memiliki kebutuhan masing-masing. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia yang digunakan untuk bertahan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Manusia memenuhi kebutuhan hidup meliputi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang merupakan kebutuhan ekonomi yang tidak dapat dilepaskan. Manusia harus lebih konsumtif dalam memilih kebutuhan hidupnya, dalam kehidupan sekarang manusia sebagai konsumen menginginkan kualitas barang yang baik tanpa ada unsur yang merugikan.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

¹Hendi.Suhendi,*Fiqh Muamalah*,Jakarta,Rajawali,2011 hlm 31.

orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²Dalam suatu transaksi manusia sebagai konsumen, manusia tersebut memerlukan pihak yang menyediakan barang yang dibutuhkan yang biasanya dikenal dengan produsen. Produsen adalah. Adanya transaksi antara konsumen dan produsen tidak mungkin jika tidak terjadi kesalahan. Untuk menghindari adanya kerugian yang diperoleh konsumen akibat adanya kecurangan yang disengaja maupun tidak disengaja oleh produsen.

Demi melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian tersebut, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu Undang-undang Republik Indonesia yang bertujuan:³

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

² Jahannes Djony Herfan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo 2003. Hlm 203.

³*Ibid*, Jahannes Djony Herfan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2003. Hlm 205.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Semakin berkembangnya teknologi yang ada maka semakin banyak barang dan jasa yang di konsumsi oleh konsumen. Hal ini banyak dampak yang terjadi pada konsumen karena bagi kebutuhan konsumen akan barang yang diproduksi oleh pelaku usaha.

Di Indonesia peraturan perlindungan terhadap konsumen disebut dengan Hukum perlindungan konsumen. Hukum Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.⁴ Secara umum ada 4 hak dasar konsumen yaitu, hak untuk keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih dan hak untuk didengar.

⁴Ahmadi.Miru, Sutarman Yodo,*Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada 2004). Hlm 1.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 pasal 8 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang:⁵

- a. Memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang *Perlindungan Konsumen* Bab IV Pasal 8

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kenyataannya yang terjadi di lapangan larangan tersebut tidak dihiraukan oleh pelaku usaha, masih banyak hasil produksi yang tidak sesuai, seperti produksi gas *liquified petroleum gas* (LPG) 3kg adanya banyak keluhan dari masyarakat terhadap tabung gas LPG 3 kg yang mereka beli tidak sesuai dengan waktu penggunaan biasanya dalam jangka waktu 2 minggu menjadi 1 minggu sampai 5 hari penggunaannya karena isi gas kurang.

Di Indonesia ditemukan banyak kasus mengenai hal tersebut, salah satunya di Palembang tepatnya di Kelurahan 7 Ulu Rt 31. Yang menjadi pokok persoalan disini mengenai pengurangan isi gas LPG 3kg sehingga terjadi keluhan masyarakat terhadap pengurangan isi gas, dengan harga gas yang cukup tinggi, dan isi gas dalam pemakaian yang

cepat habis membuat masyarakat yang berpenghasilan rendah terbebani untuk membeli gas, karena masyarakat Kelurahan 7 Ulu Rt 32 mayoritas masyarakat bekerja sebagai pedagang.

Disinilah letak permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, karena dari kasus di atas menarik bagi penulis untuk menelitinya. Karena jika mekanisme tersebut tidak dijalankan dengan benar maka unsur keadilan tidak akan terealisasikan, hasilnya akan ada pihak yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

PT Saribumi Sriguna Putra Palembang merupakan Agen LPG Pertamina dari tahun 1991, dan kontraktor sekaligus transportir Pertamina di tahun 2011. PT Saribumi Sriguna Putra Palembang merupakan produsen LPG terbesar di Palembang. Karena itu, penulis tertarik untuk meneliti apakah Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Huruf B telah diterapkan pada PT Saribumi Sriguna Puta Palembang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Huruf b Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: PT.Saribumi Sriguna Putra Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka mempermudah menyusun proposal ini maka penyusun dapat merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan konsumen bagi konsumen gas LPG dalam Pasal 8 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Apakah Implementasi perlindungan konsumen dalam Pasal 8 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada PT SARIBUMI SRIGUNA PUTRA sesuai dengan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan konsumen gas LPG dalam Pasal 8 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui Implementasi perlindungan konsumen dalam Pasal 8 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang diterapkan pada PT SARIBUMI SRIGUNA PUTRA sesuai dengan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah untuk menambah wawasan penulis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan penulis ada beberapa karya yang membahas masalah perlindungan konsumen dalam kajian Hukum Islam, namun pembahasan secara khusus mengenai Implementasi Pasal 8 Huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Gas LPG Pada PT Saribumi Sriguna Putra Palembang belum ada. Beberapa karya yang penulis temukan sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*" karya Riza Laely Ikayanti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. Dalam skripsi tersebut membahas tentang perlindungan konsumen transaksi elektronik.⁶

⁶Riza Laely Ikayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Uin Sunan Kalijaga, 2014.

Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Gas LPG 3 Kg di Kota Semarang (Studi Kesadaran Hukum pada Konsumen Akan Hak-haknya)*". Karya Aditya Restu Prabowo Universitas Negeri Semarang 2013. Dalam skripsi tersebut membahas tentang mengenai kesadaran hukum masyarakat kota semarang sebagai konsumen gas LPG 3 kg berkaitan dengan hak-haknya sebagai konsumen.⁷

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dan penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman menganalisa, metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian studi lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang

⁷ Aditya Restu Prabowo, *Pelaksanaan Perlindungan Bagi Komsumen Gas Lpg 3 Kg di Kota Semarang (Studi Kesadaran Hukum Pada Konsumen Akan Hak-haknya)*, 2013.

⁸ M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013). Hlm 124.

diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan dan menghindari atau mencegah agar pembahasan tidak meluas, maka perlu dibuat batasan masalah secara jelas yaitu di Jln Ahmad Yani Nomor 01 Kelurahan 7 Ulu Palembang pada PT Saribumi Sriguna Putra Palembang, sedangkan penelitian di fokuskan untuk mengetahui tentang apakah Implementasi Pasal 8 huruf b Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen gas LPG di Pt.Saribumi Sriguna Putra Palembang

3. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi sasaran penelitian ini dilakukan di PT Saribumi Sriguna Putra JL.Ahmad Yani No.01 Kelurahan 7 Ulu Palembang, karena di Kelurahan 7 Ulu banyak menggunakan gas LPG dan masyarakat mengeluh dalam berkurangnya isi gas.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian.Dan jenis data ini juga menguraikan beberapa pendapat,

konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁹

5. Sumber Data Primer

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer merupakan sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini data pertama atau data pokok yang bersumber dari pendapat konsumen yang menggunakan gas LPG.

b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek-objek yang diteliti melalui buku-buku pedoman, literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah. Sedangkan sumber data tersier yaitu data-data tambahan yang menjadi rujukan seperti artikel, jurnal dan internet.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, dengan demikian populasi adalah semua objek yang akan diteliti di

⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi Disertai Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). Hlm 112.

Rt 31 Kelurahan 7 Ulu yang terdapat 81 Kartu Keluarga dan jumlah Kartu Keluarga yang menggunakan gas LPG sebanyak 81 orang. dari objek itu akan diambil sebagian yang akan mewakili untuk menginformasikan data yang diperlukan.

- b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa sampel adalah seseorang atau individu yang dipilih atau terpilih untuk mewakili dari keseluruhan individu yang ada pada suatu penelitian yang berjumlah 8 orang.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan cara:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung antara pengumpul data maupun penelitian narasumber maupun penelitian narasumber atau sumber data.

- b. Dokumentasi Dokumentasi ini adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan data pribadi responden, buku-buku dan lain sebagainya.

8. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan cara:

- a. Menyusun kembali catatan hasil wawancara tanpa mengurangi atau mengubah inti pesan yang disampaikan oleh beberapa informan.
- b. Memilih hasil wawancara tersebut sesuai dengan tujuan penelitian atas permasalahan yang dibahas. Data yang terkumpul kemudian diproses dan dilakukan editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa, dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran sehingga terhindar dari kekurangan atas jawaban dengan masalah yang ada.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang ini membahas masalah pokok pembahasan dari pembuatan rumusan masalah, setelah pembuatan latar belakang maka akan

ditemukan masalah yang akan menjadi rumusan masalah dalam proposal ini. Setelah mendapatkan rumusan masalah maka akan terbentuknya tujuan dan kegunaan penelitian, setelah tujuan dan kegunaan penelitian, maka penelitian terdahulu diperlukan atau digunakan agar penelitian ini tidak sama persis dengan para peneliti terdahulu atau untuk menghindari plagiat, selain hal-hal yang disebutkan sebelumnya yang juga penting dibuat atau yang dibahas dalam setiap proposal adalah mengenai metodologi, metodologi ini sangat diperlukan untuk menentukan pengumpulan data dalam proposal ataupun skripsi, selanjutnya sistematika pembahasan.

BAB II membahas kerangka teori, yang meliputi pengertian konsumen, pengertian perlindungan konsumen, bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, selain membahas perlindungan konsumen juga berkaitan dengan pelaku usaha, jadi penulis juga membahas pengertian pelaku usaha, kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha.

BAB III merupakan gambaran Umum, bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi tempat penelitian ini yaitu

berupa sejarah singkat mengenai PT, tata nilai PT, tujuan PT, struktur PT, dan lain sebagainya.

BAB IV berisi tentang pembahasan yang bersifat analisis terhadap bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan penerapan Hukum Islam dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pada PT SARIBUMI SRIGUNA PUTRA.

BAB V penutup, di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran terhadap hasil penelitian.

